



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 39 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN FASILITASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Barito Selatan perlu dibentuk Tim Pembina dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggara 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berfungsi melakukan pembinaan tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :

- a. memberikan pedoman dan bimbingan administrasi pengelolaan keuangan Desa termasuk menentukan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
- b. melakukan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. membantu Tim Pembina dan Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa;
- d. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada Inspektorat Daerah Barito Selatan;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa bersama dengan Tim Pembina dan Fasilitasi Kecamatan dalam setiap tahapan kegiatan; dan
- f. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa kepada Pj. Bupati Barito Selatan sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial PMD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal ~~31 Januari~~ 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 39 / 2023

TANGGAL : 31 Januari 2023

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN FASILITASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TINGKAT
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2023.**

No.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3	Kepala DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Sekretaris
5	Plt. Inspektur Daerah Barito Selatan	Anggota
6	Kepala Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7	Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
9	Sekretaris DSPMD Kab. Barito Selatan	Anggota
10	Camat Jenamas	Anggota
11	Camat Dusun Hilir	Anggota
12	Camat Karau Kuala	Anggota
13	Camat Dusun Selatan	Anggota
14	Camat Dusun Utara	Anggota
15	Camat Gunung Bintang Awai	Anggota
16	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17	INDAH SUSANTI, A.Md/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18	GUSMANTO, S.H.,M.H.,M.AB/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19	DIME DINAMIKA, SP/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20	M. NAUFAL MUTHFI FADHILLAH, S.Tr.IP/ Pengelola Tunjangan Aparat Pemerintah Desa pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
21	URATY SUSENA/Analisis Transfer Dana Daerah pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22	NENENG ISMEIRETY, A.Md/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23	HERTA HERAWATI, A.Md/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab. Barito Selatan	Anggota
24	DITA LESTARI, S. I.Kom/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab. Barito Selatan	Anggota
25	AKIL FATA TAMIMI, S.Ak/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab. Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA